

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGHELAPAN *INVOICE* KARENA PEKERJAANYA OLEH
KARYAWAN PT SINAR SINDO SEJATI (Studi Putusan Nomor :
376/Pdt.G/2021/ PN Btm J.o. Putusan nomor 145/Pdt/2021/PT Pbr)**

**Oleh :
KHOERUDDIN NUR FAUZAN
E1A019259**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perbuatan karyawan yang melakukan penggelapan terhadap uang tagihan *invoice customer* perusahaan PT Sinar Sindo Sejati milik Penggugat yang mengakibatkan kerugian yang harus diderita oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan metode analisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, perbuatan tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain yaitu melanggar hak kekayaan dari PT Sinar Sindo Sejati dan melanggar kewajibannya sendiri karena melanggar Pasal 374 KUHPidana mengenai penggelapan dengan pemberatan karena adanya hubungan pekerjaan. Kedua dikarenakan terpenuhinya keseluruhan unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka tuntutan ganti kerugian dikabulkan, berupa penggantian dalam bentuk materiil terhadap berkurangnya kekayaan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim hanya mengabulkan ganti rugi sebesar Rp.646.677.550,00 atas kerugian materiil yang dialami. Majelis Hakim menolak dengan alasan Penggugat bukan lembaga pembiayaan, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena dalam hukum perdata mengenal berupa bunga kompensatoir bukan moratoir yang dapat diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum, dalam hal ini pihak yang mengalami kerugian tidak hanya untuk lembaga pembiayaan saja.

Kata Kunci : *Penggelapan, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi*

***LEGAL REVIEW OF UNLAWFUL ACT OF INVOICE EMBEZZLEMENT BY
EMPLOYEES OF PT. SINAR SINDO SEJATI (Case Study of Decision Number:
376/Pdt.G/2021/PN Btm J.o Decision Number 145/Pdt/2021/PT Pbr)***

Written by:

**KHOERUDDIN NUR FAUZAN
E1A019259**

ABSTRACT

This research is motivated by the actions of employees who embezzled the invoice bills of PT Sinar Sindo Sejati's customers belonging to the Plaintiff which resulted in losses suffered by the Plaintiff, so the Plaintiff filed a lawsuit for compensation on the basis of tort. The purpose of this study is to analyze the legal considerations of judges in qualifying the criteria for tort and to analyze the legal considerations of judges in granting compensation claims on the basis of tort. The method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research specifications. Data is sourced from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is done by literature study, and the analysis method uses qualitative juridical method.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that first, the defendant's actions are qualified as unlawful acts because they violate the subjective rights of others, namely violating the property rights of PT Sinar Sindo Sejati and violating their own legal obligations because they violate Article 374 of the Criminal Code regarding embezzlement with aggravation due to employment relationships. Secondly, due to the fulfillment of all elements in Article 1365 of the Civil Code, the claim for compensation is granted, in the form of compensation in the form of material loss of wealth due to unlawful acts, the Panel of Judges only granted compensation in the amount of Rp.646,677,550.00 for material losses experienced. The Panel of Judges refused on the grounds that the Plaintiff was not a financing institution, the author disagrees with the consideration of the Panel of Judges because civil law recognizes compensatory interest not moratoir which can be given to parties who suffer losses due to unlawful acts, in this case the parties who suffer losses are not only for financing institutions.

Keyword : Embezzlement, Tort, Compensation